

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARLABA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pdt.G./2017/PN Jkt. Sel)

M Roma Rizky Yahya¹, Adri¹, Yofiza Media¹,
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Email: romayahya9830@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa dewasa ini waralaba merupakan salah satu pilihan bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya, hal tersebut diyakini dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan dan dapat berkembang pesat seiring berjalannya waktu . dalam perjanjian waralaba sering terjadi wanprestasi baik dilakukan oleh terwaralaba maupun pewaralaba. Sebagai contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dan Ratnasari Lukitaningrum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu (1) Bagaimanakah Duduk Perkara dalam kasus wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum (2) Bagaimanakah putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) duduk perkara dalam kasus wanprestasi PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum, bahwa outlet Mysalon Jababeka dan outlet My salon galaxi dikelola oleh Ratnasari Lukitaningrum, kedua outlet tersebut sama-sama melakukan wanprestasi dan mengakibatkan PT Mysalon Internasional merugi hingga puluhan juta rupiah (2) putusan hakim dalam hal pemutusan perjanjian waralaba antara PT Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum, bahwa PT Mysalon terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan suport karyawan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian, akibatnya outlet My salon Jababeka tutup dan outlet Mysalon Galaxi mengalami kerugian.

Kata Kunci : Perjanjian, Waralaba, Wanprestasi

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARLABA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pdt.G./2017/PN Jkt. Sel)

M Roma Rizky Yahya¹, Adri¹, Yofiza Media¹,
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
Email: romayahya9830@gmail.com

ABSTRACT

In today's times, franchising is an option for entrepreneurs to develop their business, it can generate profits that grow and can develop rapidly over time. In the syringe franchise, there is default either by the franchisee or the franchisor. For example, in the case of wap-achievement in a franchise agreement between PT Mysalon Internasional and Ratnasari Lukitaningrum. The problems examined by the author are (1) How to Sit the Case in the case of default of PT Mysalon Internasional with Ratnasari Lukitaningrum (2) How is the judge's decision in term of the termination of the franchise agreement between PT Mysalon Internasional and Ratnasari Lukitaningrum. This research is a descriptive normative legal research. The data technique used by the author is documentary study or library material. From the research, it can be shown that (1) there was a case in the case of default of PT Mysalon Internasional with Ratnasari Lukitaningrum, that the Jababeka Mysalon outlet and my Galaxi salon outlet were managed by Ratnasari Lukitaningrum, the two outlets were both in default and resulted in tens of losses of PT Mysalon International. million rupiah (2) the judge's decision in terms of terminating the franchise agreement between PT Mysalon Internasional and Ratnasari Lukitaningrum, that PT Mysalon first defaulted by not providing support for employees promised in the agreement, as a result my Salon Jababeka outlet was closed and the Mysalon Galaxi outlet suffered.

Keywords: Agreement, Franchise, Default